



## Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Ditinjau Dari Kajian Victimologi (Studi Putusan No : 20/Pid.B/2017/PN. Mdn)

### *Legal Protection On The Victimology Victimologi Statement Of Criminal Significants (Study Of Decision No : 20 / Pid.B / 2017 / PN. Mdn)*

**Jhovindo Sitorus\*, Rizkan Zulyadi & Wessy Trisna**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

#### Abstrak

Perlindungan terhadap korban tindak pidana pencurian adalah perlindungan menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan. Perlindungan ini diberikan dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan. Berikut ini adalah hak-hak korban dan saksi dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah metode normatif yang mengumpulkan data kepustakaan. Hasil dan pembahasan penelitian ini adalah mengenai perlindungan terhadap korban tindak pidana pencurian berdasarkan nomor putusan : 20/Pid.B/2017/PN. Mdn, berdasarkan asas atau teori keadilan tidaklah adil karena tidak adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, dan pertimbangan hakim adalah memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta memperhatikan tidak adanya alasan pemaaf dan pemaaf menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 2 tahun terhadap pelaku.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Pencurian, Korban.

#### Abstract

*Protection against victims of theft is a protection according to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims, all efforts are to fulfill rights and provide assistance to provide security to victims that must be carried out by the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) or other institutions according to criteria. This protection is given at all stages of the criminal justice process within the judicial environment. The following are the rights of victims and witnesses in Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims Article 5. The research method in this paper is a normative method that collects library data. The results and discussion of this study is about the protection of victims of theft based on the decision number: 20 / Pid.B / 2017 / PN. Mdn, based on the principle or theory of justice is not fair because there is no restitution or compensation to the victim, and the judge's consideration is to pay attention to things that are lightening and burdensome and pay attention to the absence of justification and forgiveness reasons for imposing a criminal sentence in the form of imprisonment for 2 years against the perpetrators.*

**Keywords:** Legal Protection, Criminal act of the theft, Victim.

**How to Cite:** Sitorus, J., Zulyadi, R. & Trisna, W. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Ditinjau Dari Kajian Victimologi (Studi Putusan No : 20/Pid.B/2017/PN. Mdn). *JUNCTO*, 2(1) 2020: 41-50

\*E-mail: [jhovindositorus@gmail.com](mailto:jhovindositorus@gmail.com)



## PENDAHULUAN

Perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di bidang hukum (Yulia, 2010). Setiap orang berhak memiliki perlindungan hukum, berhak atas perlakuan hukum yang adil tanpa diskrimasi. Seperti kejahatan tindak pidana pencurian, perlindungan hukumnya harus dilindungi dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskrimasi. Hal ini juga dapat diartikan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya, berarti hukum memberi perlindungan terhadap hak-hak korban yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut (Rahardjo, 1991).

Perlindungan hukum sebagai korban kejahatan, korban berhak mendapatkan perlindungan hukum, dalam memberikan perlindungan hukum ini harus secara maksimal khususnya korban-korban yang bergolongan lemah ekonomi. Perlindungan hukum yang dimaksud dapat berupa kompensasi, restitusi dan bantuan hukum yang diatur dalam peraturan, pemerintah No. 44 tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban. Dalam kejahatan dunia cyber, korban lebih tepat mendapatkan restitusi. Menurut pasal 1 angka 5 “ restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau pengganti biaya untuk tindakan tertentu”.

Unsur-unsur perlindungan hukum sebagai berikut : 1). Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya; 2). Jaminan kepastian hukum; 3). Berkaitan dengan hak-hak warganegara; 4). Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Bentuk perlindungan hukum menurut R. La Porta, (Porta, 1999), dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya.

Aspek viktimologi dalam hukum nasional dapat dilihat terutama dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), selain itu dengan telah dibentuknya pengadilan tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang telah melaksanakan secara efektif pada tahun 2002, yang didasarkan atas Undang-undang No. 26 Tahun 2000. Selanjutnya implementasi Undang-undang tentang HAM tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap korban Pelanggaran HAM yang Berat. Sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 butir 3 yang berbunyi sebagai berikut: “ Korban adalah orang perorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak- hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya” ( Poernomo, 2001-2002).

Adapun pengaturan mengenai perlindungan saksi ditemukan dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2016 tentang perlindungan saksi dan korban (UUPSK), sesuai ketentuan pasal 4 UUPSK, perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi/korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Peran korban dalam terjadinya kejahatan dalam kajian viktimologi terdapat

prespektif dimana korban bukan saja bertanggung jawab dalam kejahatan itu sendiri tetapi juga memiliki keterlibatan dalam terjadinya kejahatan (Surbakti & Zulyadi, 2019; Hakim & Tan, 2013).

Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan. Permasalahan kemudian, muncul pertanyaan, mengapa korban yang telah nyata-nyata menderita kerugian baik secara fisik, mental maupun sosial, justru harus pula dianggap sebagai pihak yang mempunyai peran dan dapat memicu terjadinya kejahatan, bahkan korban pun dituntut untuk memikul tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan (Mulyadi, 2007).

Hentig, (Waluyo, 2011) seperti yang dikutip Bambang Waluyo beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah : 1). Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi; 2). Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan yang besar; 3). Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerjasama antara si pelaku dan si korban; 4). Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi si korban.

Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan merupakan masalah yang tak habis-habis nya. Pencurian sudah merajalela dikalangan masyarakat, baik di desa, di kota, maupun di negara lain.

Menurut KUHP pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak, dan untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada pasal 362 KUHP. Pasal 362 KUHP yang berbunyi 20 : “Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah”

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam arti menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasinorma, reduksi norma, atau distorsi norma.(Peter Mahmud Marzuki, 2008:157-159).

Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan. Perlindungan hukum terhadap korban juga harus ditegakkan terhadap korban seperti pada posisi kasus pengadilan negeri medan dengan NO : 20/Pid.B/2017/PN Mdn dengan kronologi sebagai berikut.

Bahwa pada hari jum'at tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 15.00 Wib di dalam Dwiwarna Gang Pisang Kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang, terdakwa datang menemui ibu saksi korban yang berada di depan rumah, dimana waktu itu terdakwa mengatakan kepada ibu saksi korban untuk menumpang tinggal dirumah

orang tua saksi beberapa hari untuk menunggu kiriman uang dari Kampung terdakwa sehingga ibu saksi korban merasa kasihan dan langsung mengizinkan terdakwa tinggal di rumah tersebut. Kemudian pada hari jum'at tanggal 02 September 2006 sekira pukul 04.30 Wib, terdakwa terbangun dan timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar saksi Mustika Delima dan mengambil handphone merk VIVO yang diletakkan disebelah dinding dan setelah itu terdakwa mengambil kunci sepeda motor Yamaha RX KING BK 5876 DA milik korban Indra Kelana Putra dari dalam kamar lalu terdakwa membawa sepeda motor korban dengan keluar dari pintu belakang dalam keadaan tidak hidup dan terdakwa sorong sampai ke jalan besar, setelah sampai ke jalan besar kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor milik korban dan selanjutnya pergi membawa sepeda motor milik korban ke Kuta Buluh di Tanah Karo, oleh karena terdakwa tidak ada memegang uang sampai di Bandar Baru terdakwa berhenti dan menjual handphone milik saksi Mustika Delima kepada orang yang tidak dikenal ditempat tersebut seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah menjual handphone tersebut kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kuta Cane dengan naik bis dan setelah sampai Kuta Cane terdakwa menghabiskan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut bersama dengan teman-temannya. Kemudian setelah uang terdakwa habis lalu terdakwa berangkat lagi kemedan dan sampai di medan terdakwa tinggal di Sembaha Baru Kecamatan Pancur Batu. Kemudian pada hari Rabu tanggal 09 November 2016 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa ditangkap oleh korban di Jalan Simpang Pos Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor, selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Sunggal untuk diproses lebih lanjut.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian dalam Penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi Undang-Undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini. ([Http://Digilib.Unila.Ac.Id/525/8/Bab%20iii.Pdf](http://Digilib.Unila.Ac.Id/525/8/Bab%20iii.Pdf)). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Rancangan penelitian skripsi ini bersifat penelitian *deskriptif analitis* yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain (Sunggono, 2007).

Penulis juga menggunakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan disini tidak seperti penelitian hukum empiris, namun penelitian hukum dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dengan pihak atau instansi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, yaitu penelitian hukum yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan perkara nomor: 20/Pid.B/2017/PN.Mdn dan penelitian hukum ini dilakukan dalam bentuk suatu wawancara untuk mendapatkan informasi yang akurat dari para pihak yang memiliki hubungan yang ada.

Penulis telah berupaya untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dimana penulis memepergunakan metode penelitian dengan cara sebagai berikut : 1). Metode Penelitian Kepustakaan (*Library*

*Research*) yaitu metode ini dilakukan dengan membaca beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber teoritis ilmiah yang berhubungan dengan Perlindungan Korban Tindak Pidana Pencurian; 2). Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini penelitian langsung melakukan ke Pengadilan Negeri Medan dengan cara melakukan pengambilan putusan nomor: 20/Pid.B/2017/PN. Mdn.

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data pada hakekatnya dalam penelitian hukum artinya untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

Oleh karena itu, sesuai metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu analisis data mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak pidana Pencurian di tinjau dari kajian Vicktimologi putusan No.20/Pid.B/2017/PN. Mdn, kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahannya, sehingga ditarik kesimpulan.

Setelah analisis data selesai maka hasilnya kemudian akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.(H.B. Sutopo, 2002:37). Dari hasil tersebut kemudian ditariklah kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Hukum Yang Mengatur Tentang Korban Tindak Pidana Pencurian**

Proses (pelaksanaan penegakan hukum) pidana merupakan suatu bentuk pemeriksaan yang dilakukan menurut tatacara yang ditentukan oleh undang-undang (pasal 3 KUHP), undang-undang ini menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka yang ada dalam proses dimana pelaksanaan dan hak dan kewajiban mereka itu menjadi intinya proses.(Soedirjo, 1985:2).

Pencurian biasa diatur di pasal 362 kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pencurian dengan pemberatan di pasal 363 KUHP, dan perampokan di pasal 365 KUHP, perampokan merupakan istilah pidana untuk pencurian yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pasal 362 KUHP menjelaskan bahwa "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."

Kemudian dalam Pasal 363 KUHP menjelaskan bahwa "Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun : a). Pencurian ternak; b). Pencurian "pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang; c). Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; d). Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; e). Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 364 KUHP menjelaskan bahwa “Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”

Pasal 365 KUHP menjelaskan bahwa :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :
  - a. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
  - b. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
  - c. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
  - d. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
3. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
4. Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Pasal 53 KUHP menjelaskan bahwa :

1. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
2. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.
3. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara paling lama lima belas tahun.
4. Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Pasal 54 KUHP menjelaskan bahwa Pasal pidana dan perampokan masuk dalam buku kedua KUHP tentang kejahatan, maka terhadap pelaku yang mencoba melakukan perampokan atau pencurian tetap terkena hukuman pidana.

Dalam pasal 53 KUHP di atas tentang percobaan, yang dimaksud dengan “mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” maksudnya ialah bila pelaku tidak dihalangi, tidak mendapat perlawanan, tidak dipergoki, maka dapat dipastikan tindak pidana pencurian atau perampokan itu akan berlangsung hingga selesai semisal berhasil diambil perginya barang milik korban.

Pedoman pemberian pidana (*strafftoemeting-leidraad*) akan memudahkan hakim dalam menetapkan pidanaannya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang di luar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu. (Muladi & Barda Nawawi Arief, 2007:67).

Berdasarkan kasus putusan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor : 20/Pid.B/2017/PN Mdn yang terjadi pada Hari Jum'at tanggal 02 September 2016 sekitar pukul 04:30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, berlokasi di Jalan Dwiwarna Gang Pisang Kelurahan Beringin Kecamatan Medan Selayang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, diketahui bahwa terdakwa sudah terbukti dan dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana pencurian. Kemudian majelis hakim akan mempertimbangkan alasan pembeda atau alasan pemaaf bagi tindakan terdakwa. Hakim akan memutuskan dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut yang akan menghasilkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Sepanjang pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis hakim tidak menemukan alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan terdakwa dari hukuman dalam perkara ini.

Terdakwa telah memenuhi syarat pidana baik objektif maupun subjektif, sehingga terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan tindak pidana pencurian. Hal ini mengakibatkan terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

### **Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian**

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap korban adalah sebagai berikut ini:

#### **1. Ganti rugi**

Istilah ganti kerugian digunakan oleh KUHAP dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2) dengan penekanan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban. Hal ini mengandung pengertian bahwa kerugian yang dimaksud adalah kerugian materiil, sedangkan kerugian immaterial tidak termasuk dalam pembicaraan hukum acara pidana.

Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung dua manfaat yaitu untuk memenuhi kerugian materiil dan segala biaya yang telah dikeluarkan dan merupakan pemuasan emosional korban. Dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku.

Gelaway merumuskan lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian yaitu : a). Meringankan penderitaan korban; b). Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan; c). Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana; d). Mempermudah proses peradilan; e). Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk balasan.

Tujuan yang dirumuskan Gelaway tersebut, pemberian ganti kerugian harus dilakukan secara terencana dan terpadu. Hal ini berarti bahwa tidak semua korban patut

diberikan ganti kerugian karena ada korban, baik langsung maupun tidak langsung turut terlibat dalam suatu kejahatan. Korban dari golongan masyarakat kurang mampu, baik secara finansial maupun sosial adalah korban yang perlu dilayani dan diayomi.

Tujuan inti dari pemberian ganti kerugian tidak lain adalah untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat, dan tolak ukur pelaksanaannya adalah dengan diberikannya kesempatan kepada korban untuk mengembangkan hak dan kewajibannya sebagai manusia. Atas dasar itu, program pemberian ganti kerugian kepada korban seharusnya merupakan perpaduan usaha dari berbagai pendekatan, baik pendekatan dalam bidang kesejahteraan sosial, pendekatan kemanusiaan dan pendekatan sistem peradilan pidana.

## 2. Restitusi

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial pelaku dan korban.

## 3. Kompensasi

Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial menjadikan masyarakat dan negara bertanggungjawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, khususnya mereka yang mengalami musibah sebagai korban kejahatan. Kompensasi sebagai bentuk santunan yang sama sekali tidak tergantung bagaimana berjalannya proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan, bahkan sumber dana itu diperoleh dari pemerintah atau dana umum.

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari bentuknya *Declaration of Basic Principal of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh PBB, sebagai hasil dari *The Sevent United Nation Conggres on the Prevention of Crime and the Treatment of Ofenders*, yang berlangsung di Milan, Italia pada September 1985.

Sepanjang menyangkut korban kejahatan dalam deklarasi PBB tersebut telah menganjurkan agar paling sedikit diperhatikan empat hal sebagai berikut :

1. *Access to justice and fair treatment* (jalan masuk untuk memperoleh keadilan dan diperlakukan secara adil).
2. Pembayaran ganti rugi oleh pelaku tindak pidana kepada korban, keluarganya atau orang lain yang kehidupannya dirumuskan dalam bentuk sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Apabila terpidana tidak mampu, negara diharapkan membayar santunan financial kepada korban, keluarganya atau mereka yang menjadi tanggungan korban.
4. Bantuan materiil, medis, psikologi dan sosial kepada korban, baik melalui negara, sukarelawan dan atau masyarakat.

Perlindungan menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan. Perlindungan ini diberikan dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan. Berikut ini adalah hak-hak korban dan saksi dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5:

1. Berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya;
2. Berhak ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Berhak memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Berhak mendapat penerjemah;
5. Berhak bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. Berhak mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Berhak mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
8. Berhak mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
9. Berhak dirahasiakan identitasnya;
10. Berhak mendapat identitas baru;
11. Berhak mendapat tempat kediaman sementara;
12. Berhak mendapat tempat kediaman baru;
13. Berhak memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
14. Berhak mendapat nasihat hukum;
15. Berhak memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan
16. Berhak mendapat pendampingan.

Melindungi segenap bangsa Indonesia merupakan visi dan juga misi dari negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini juga tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 huruf G yaitu : "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

## SIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap korban pencurian adalah dengan cara restitusi yaitu dengan cara memenjarakan para pelaku pencurian agar tidak menimbulkan korban berikutnya. Untuk hak para korban tertuang dalam Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pengaturan hukum tentang tindak pidana pencurian tertuang dalam Pasal 362 sampai Pasal 365 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Unsur yang terdapat dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah unsur barang siapa, unsur telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hakim, A., dan Tan K., (2013), Peranan Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian oleh Anak (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Medan), Mercatoria, 6 (2): 145-175.  
[Http://Digilib.Unila.Ac.Id/525/8/Bab%20iii.Pdf](http://Digilib.Unila.Ac.Id/525/8/Bab%20iii.Pdf).
- Marzuki, P.M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana.
- Muladi & Arief, B.N. (2007). *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumi.
- Mulyadi, L. (2007). *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Denpasar : Djambatan.
- Poernomo, B. (2001-2002). *Hukum Dan Viktimologi*, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Pidana Bandung : Universitas Padjadjaran.
- Porta, R.L. (1991). *Investor Protection And Corporate Governance; Journal Of Financial Economics* : 58.
- Rahardjo, S. (1991). *Ilmu Hukum*, Pt. Citra Aditya Bakti.

- Soedirjo. (1985). *Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Jakarta : Akademika Presindo.
- Sunggono, B. (2007). *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Surbakti, F.M. & Zulyadi, R. (2019). Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. *Journal of Education, Humaniora, and Social Sciences (JEHSS)*, 2 (1): 143-166.
- Sutopo, H.B. (2002). *Metodelogi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, Surakarta : UNS Press.
- Waluyo, B. (2011). *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Jakarta : Sinar Grafindo.
- Yulia, R. (2010). *Victimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu: Yogyakarta.